



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat /aparatur Perlu didukung dengan sarana kendaraan dinas operasional;
- b. bahwa terbatasnya kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, sehingga diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran negara Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan unsur Pemerintah Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Unsur Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang wewenang pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Pejabat Penatausahaan keuangan Satuan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya di sebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan pada SKPD, tidak termasuk kendaraan seperti bus, pemadam kebakaran dan sejenisnya.
10. Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut Pengguna KDO-S adalah SKPD pada Pemerintah Daerah.
11. Kendaraan Dinas adalah kendaraan yang dipergunakan untuk kepentingan Dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
12. Pengguna Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut Pengguna KDO-S adalah pada Pemerintah Daerah.
13. Pengendali Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut Pengendali KDO-S adalah Sekretaris Daerah selaku pengelola barang.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
15. Total Loos Only yang selanjutnya disingkat TLO adalah pihak penyedia menjaminkan Asuransi selama kendaraan disewakan.

Pasal 2

Asas penggunaan KDO-S meliputi :

- a. hemat, yaitu Pengguna KDO-S tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan yang mendukung program;
- b. efektif, yaitu penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. efisien, yaitu penggunaan KDO-S harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. keadilan, yaitu penggunaan KDO-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Pasal 3

KDO-S dimaksudkan sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai oleh setiap SKPD.

Pasal 4

KDO-S dimaksudkan sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan sarana yang hendak dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Perangkat Daerah.

BAB II

PENDISTRIBUSIAN DAN PEMANFAATAN KDO-S

Bagian Kesatu Pendistribusian

Pasal 5

- (1) Pengelola barang melakukan penataan dan pendayagunaan KDO-S pada awal tahun anggaran untuk didistribusikan kepada SKPD sesuai dengan beban kerja yang dihadapi SKPD dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengguna Barang dapat mengajukan usulan kebutuhan KDO-S sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan kepada Pengelola Barang.

Pasal 6

- (1) Setiap pejabat yang mempunyai beban kerja untuk kebutuhan operasionalnya diberikan KDO-S sesuai dengan kondisi Daerah oleh Pengguna Barang.
- (2) KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pejabat yang belum memiliki Kendaraan Dinas dengan cara bertahap dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- (3) Selain Pejabat sebagaimana di maksud pada ayat (2) KDO-S dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang mempunyai beban kerja dan tanggung jawab untuk kebutuhan operasionalnya, setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang berdasarkan usulan dan pertimbangan Pengguna Barang.

Pasal 7

Untuk mendukung program Pemerintah Daerah, KDO-S dapat diberikan kepada instansi sebagai mitra kerja berdasarkan surat permohonan instansi mitra kerja dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) KDO-S dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang kegiatan SKPD.
- (2) KDO-S pada tiap SKPD dapat dipinjamkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah.
- (3) Permutasian KDO-S tidak diperbolehkan dari satu SKPD ke daerah lain selama tahun berjalan sesuai dengan jangka waktu kontrak KDO-S.

Pasal 9

Pemanfaatan KDO-S diberikan bahan bakar minyak (BBM) sesuai dengan standar satuan harga.

BAB-III

TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN KDO-S

Pasal 10

- (1) KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) ayat (1) dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA SKPD Tahun berkenaan.
- (2) KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disewakan dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu bersifat:
 - a. *multi purpose vehicle* (MPV);
 - b. *sport utility vehicle* (SUV); dan/atau
 - c. *pick up*.

Pasal 11

- (1) KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yaitu kendaraan yang masih layak pakai/jalan.
- (2) KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang menggunakan nomor plat kendaraan terdaftar di wilayah Kalimantan Timur.

Pasal 12

- (1) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sesuai tahun pembelian kendaraan, dengan ketentuan untuk kendaraan dengan pembelian baru Tahun berjalan saat kontrak.
- (3) Rincian nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. sewa KDO-S bagi pejabat eselon I dan II nilai sewa Rp. 17.660.000,00 (tujuh belas juta enam ratus enam puluh juta rupiah) per bulan; dan
 - b. sewa KDO-S kendaraan operasional dan atau lapangan nilai sewa Rp. 15.230.000,00 (lima belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulan.
- (4) Peroses tagihan dan/atau pembayaran sewa atas KDO-S dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali melalui BPKAD, yaitu pada saat perjanjian sewa ditandatangani kedua belah pihak dan/atau KDO-S diserahkan kepada BPKAD.

Pasal 13

KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) termasuk fasilitas asuransi *all risk* (semua resiko) / TLO.

BAB IV

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 14

- (1) Keperluan pemeliharaan umum dan perawatan secara berkala KDO-S ditanggung oleh pihak yang menyewakan.
- (2) Pada saat pemeliharaan umum, perawatan secara berkala dan perbaikan kerusakan terhadap KDO-S, pihak yang menyewakan wajib menyediakan KDO-S pengganti yang layak pakai/jalan.

BAB V

KONTRAK SEWA

Pasal 15

- (1) Pengadaan KDO-S harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau kontrak sewa antara PA/KPA/PPK dan penyedia jasa.
- (2) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15.

- (3) Dokumen yang dilampirkan dalam perjanjian sewa meliputi:
- a. fotokopi bukti kepemilikan kendaraan (BPKB);
 - b. fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK);
 - c. fotokopi *notice* pajak; dan
 - d. fotokopi asuransi *all risk*.

Pasal 16

- (1) Untuk mengoperasikan KDO-S dapat menggunakan pegawai negeri sipil/tenaga kerja yang ada di lingkungan SKPD.
- (2) Dalam hal pengguna KDO-S tugas keluar Daerah, kendaraan tersebut diserahkan kepada pimpinan SKPD untuk digunakan dalam mendukung tugas Perangkat Daerah.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pimpinan SKPD bertanggung jawab terhadap pengendalian dan pengawasan penggunaan KDO-S.
- (2) Pengguna KDO-S bertanggung jawab kepada pimpinan SKPD atas operasional KDO-S yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh Pengguna KDO-S.

BAB VII PENARIKAN KDO-S

Pasal 18

- (1) KDO-S dapat ditarik oleh Pengendali KDO-S dalam hal :
 - a. berdasarkan hasil pemantauan KDO-S tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. rekomendasi Inspektorat.
- (2) Penarikan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan BPKAD Bidang Aset Selaku Pembantu Pengelola Aset Daerah.
- (3) KDO-S yang ditarik sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat dialihkan pemanfaatannya kepada SKPD yang membutuhkan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal penyedia jasa tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), penyedia mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.
- (2) Pengembalian biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 12 April 2023
BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 12 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 06 TAHUN 2023.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016